



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 41 TAHUN 2008

TENTANG

PENETAPAN TARIP ANGKUTAN PEDESAAN KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL ,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah dalam penurunan harga Bahan Bakar Minyak pada bulan Desember 2008 , maka perlu Penetapan Tarif Angkutan Pedesaan Di Kabupaten Tegal ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Penetapan Tarip Angkutan Pedesaan Kabupaten Tegal ;
- Mengingat :**
1. Undang -Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;
 3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3221) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527) ;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 16 Tahun 2000 tentang Izin Usaha Angkutan Di Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2000 Nomor 29) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 23) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PEDESAAN DI KABUPATEN TEGAL.

Pasal 1

Tarif Angkutan Pedesaan di Kabupaten Tegal dihitung berdasarkan jarak yang ditetapkan adalah Rp.262,00 per penumpang per kilometer dari tarif lama Rp. 270,00 (penurunan 2,96 %).

Pasal 2

Penetapan Tarif Angkutan Pedesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal.

Pasal 3

Perhitungan akhir tarif angkutan pedesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang ditambah luran Wajib Dana Kecelakaan Penumpang dibulatkan keatas dengan kelipatan Rp.100,00 (seratus rupiah)

Pasal 4

Pelaksanaan dan Pengawasan Peraturan ini diserahkan dan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal.

Pasal 5

Untuk menjamin kelangsungan usaha Angkutan Penumpang Umum Pedesaan, maka tarif angkutan pedesaan dimaksud Pasal 1 dapat dilakukan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penetapan Tarif Angkutan Pedesaan Kabupaten Tegal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 31 Desember 2008

 Pj. BUPATI TEGAL,

 AMAT ANTONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 31 Desember 2008

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,


SRIYANTO HP

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2008 NOMOR 41

PERHITUNGAN TARIF ANGKUTAN 23 DESEMBER 2008
MINI BUS (KAPASITAS 12 SEAT) DI KABUPATEN TEGAL

KARAKTERISTIK KENDARAAN

1	Type	Mini Bus
2	Jenis Pelayanan	Lambat
3	Kapasitas tempat duduk	12 seat

PRODUKSI KENDARAAN

1	Km tempuh/rit	16	km
2	Rata-rata produksi-pnp/rit	12	pnp
3	Frekuensi/hari/rata-rata	6	rit
4	Km tempuh/hari	128	km
5	Penumpang/hari	1536	pnp
6	Hari operasi/bulan	25	hari
7	Hari operasi/tahun	300	hari
8	Km tempuh/bulan	2880	km
9	Penumpang/bulan	2400	pnp
10	Km tempuh/tahun	34560	km
11	Penumpang/tahun	28800	pnp

BIAYA PER-KENDARAAN PER-KM

1 BIAYA LANGSUNG

a. Penyusutan

1).	Harga Kendaraan	70000000	Rp
2).	Masa Penyusutan (n)	5	th
3).	Nilai Residu 20 % dari harga kend	14000000	Rp
4).	Bunga Bank	18	%
5).	Penyusutan per-kend km	291,6667	/kend km
	Harga kend – nilai residu		
	Km/th x masa penyusutan		

b. Bunga Modal/Tahun

1).	Tingkat bunga per tahun	18	%
2).	Bunga modal per tahun	7560000	/th
	(n+1)		
	2 (modal pinjaman x bunga bank)		
	1 km/th x jangka pinjaman		

Bunga modal per kend km	196,875	Rp
-------------------------	---------	----

c. Gaji dan Tunjangan awak kendaraan

1).	Susunan awak kendaraan	2	orang
	- sopir	0	orang
	- kondektur	2	orang
	- jumlah		
2).	Biaya awak kendaraan per tahun	21000000	Rp
	- gaji/upah	6000000	Rp
	- uang makan	27000000	Rp
	- jumlah	703,125	Rp
3).	Biaya Gaji/Upah kend-km		

d. Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM)

1).	Pemakaian BBM/kend/hari	35	liter
2).	Km tempuh/hari	128	km
3).	Harga BBM	5000	Rp
4).	Biaya BBM/kend/hari	175000	Rp
5).	Biaya BBM/kend-km	1367,1875	Rp

e. Ban

1).	Jumlah pemakaian	4	buah
2).	Daya tahan ban	24000	km
3).	Harga Ban/buah	250000	Rp
4).	Biaya ban/kend-km	41,66667	Rp

f.	Service Kecil		
	1). Dilakukan tiap km	5000	km
	2). Biaya Bahan		
	- Oli mesin 4 ltr x 28.000	112000	Rp
	- Gemuk 0.2 kg x 16.000	3200	Rp
	- Minyak F 0,5 kg x 23.000	11500	Rp
	- Bensin 50 ltr x 6.000	300000	Rp
	3). Upah Service	50000	Rp
	Jumlah	476700	Rp
	Biaya service kecil per-km	95,34	Rp
g.	Service Besar		
	1). Dilakukan tiap km	10000	km
	2). Biaya Bahan		
	- Oli mesin 4 ltr x 28.000	112000	Rp
	- Oli garda 3 ltr x 30.000	90000	Rp
	- Oli trans 4 ltr x 30.000	120000	Rp
	- Gemuk 0.5 ltr x 30.000	8000	Rp
	- Minyak Rem 0.5 ltr x 23.000	11500	Rp
	- Filter Uda 2 bh x 48.000	96000	Rp
	- Filter Oli 1 bh x 26.000	52000	Rp
	- Platina 50.000	50000	Rp
	- Busi 4 bh x 14.500	58000	Rp
	Jumlah	597500	Rp
	Biaya service besar per - km	59,75	Rp
h.	Overhoule Mesin	250000	km
	1). Dilakukan tiap km	3500000	Rp
	2). Biaya Overhoule (5% harga kendaraan)	14	/kend km
	3). Biaya Overhoule kendaraan-km		
i.	Overhoule Body		
	1). Dilakukan tiap km	360000	km
	2). Biaya Overhoule (10 % harga kendaraan)	7000000	Rp
	3). Biaya Overhoule Body kendaraan-km	19,44444	Rp
j.	Penambahan Oli Mesin		
	1). Penambahan oli mesin per hari	0,25	ltr
	2). Km tempuh/hari	128	km
	3). Harga Oli/liter	28000	Rp
	4). Biaya penambahan oli/kend-km	54,6875	Rp
k.	Cuci kendaraan		
	1). Biaya 1 x cuci kend	10000	Rp
	2). Biaya per bulan (4 x cuci kend)	40000	Rp
	3). Biaya cuci kend-km	12,5	/kend km
l.	Pemeliharaan dan reparasi/tahun		
	1). Biaya Reparasi (0,5 % harga kendaraan)	350000	Rp
	2). Penggantian suku cadang (5 % harga kendaraan)	3500000	Rp
	3). Biaya pemeliharaan dan reparasi per-km	100,2604	Rp
m.	Retribusi Terminal		
	1). Retribusi terminal/hari	1200	Rp
	2). Biaya retribusi terminal/kend-km	9,375	Rp
n.	STNK		
	1). Biaya STNK/kend/tahun	478000	Rp
	2). Biaya STNK/kend-km	12,44792	Kend km
o.	Kir/Uji kendaraan		
	1). Frekuensi kir/tahun	2	kali
	2). Biaya setiap kali kir	31000	Rp
	3). Biaya Kir/tahun	62000	Rp
	4). Biaya Kir/kend-km	1,614583	Kend km
p.	Asuransi Kendaraan		
	1). Biaya Asuransi kend/tahun (2 % harga kendaraan)	1400000	Rp
	2). Biaya Asuransi kend-km	36,45833	Rp

1. REKAPITULASI BIAYA LANGSUNG PER-KEND-KM		
a. Penyusutan	291,6667	/kend km
b. Bunga Bank	196,875	/kend km
c. Gaji awak kend	703,125	/kend km
d. BBM	1367,1875	/kend km
e. Ban	41,66667	/kend km
f. Service Kecil	95,34	/kend km
g. Service Besar	59,75	/kend km
h. Overhoule mesin	14	/kend km
i. Overhoule Body	19,44444	/kend km
j. Penamabahan Oli Mesin	54,6875	/kend km
k. Cuci Kendaraan	12,5	/kend km
l. Pemeliharaan dan Reparasi	100,2604	/kend km
m. Retribusi Terminal	9,375	/kend km
n. STNK	12,44792	/kend km
o. Kir/Uji Kendaraan	1,614583	/kend km
p. Asuransi Kendaraan	36,45833	/kend km
Jumlah	3016,3995	/kend km
2. BIAYA TIDAK LANGSUNG		
Biaya ijin trayek untuk 5 tahun	200.000	
1). Biaya ijin trayek per tahun	40.000	/th
2). Biaya ijin trayek per bulan	3333,34	/bulan
3). Biaya ijin trayek per kend km	1,33	/kend km
3. Biaya Pokok Kendaraan - Km		
a. BIAYA LANGSUNG	3016,3995	Rp
b. BIAYA TIDAK LANGSUNG	133,33	/ kend km
Jumlah	3149,7328	/kend km
Biaya pokok kendaraan per hari		
Biaya pokok kendaraan per kendaraan - km	3149,7328	/kend km
Biaya pokok per penumpang per - Km		
Biaya pokok per penumpang per - Km	262,4	/pnp km
Dibulatkan	262	/ pnp km
Biaya pokok per penumpang per-Km/th. 2008	270	/ pnp km
Penurunan Biaya pokok per penumpang per-Km tahun 2009	-2,96	%(turun)